



**PUTUSAN**

NOMOR 0306/Pdt.G/2013/PA.Dps

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**XXXX**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Terompong Nomor 24A, Lingkungan Tanjung Bungkak Kaja, Kel./Ds. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**XXXX**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Batukaru Gg.XI Nomor 7, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (Alamat KTP Jl. Terompong Nomor 24A, Lingkungan Tanjung Bungkak Kaja, , Kel./Ds. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali), selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 20 September 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0306/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 20 September 2013 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bali pada tanggal 11 Nopember 2001 sesuai Duplikat / Kutipan Akta Nikah / Surat Keterangan Nomor : 339/14/XI/2001 tanggal 12 Nopember 2001;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Denpasar namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon...
  - b. Termohon...
  - c. Termohon...;
4. ;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX ) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangkan, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0306/Pdt.G/2013/PA.Dps, tertanggal ....., tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk H.M.HILMI MASDA,SH.MH., sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 12 Nopember 2013, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal , namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik yang pada intinya tetap sebagaimana permohonannya semula dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada intinya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. 1.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5171031312700017 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 13 Desember 2012, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----  
-----
- b. 2.1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :339/14/XI/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, KOta Denpasar, Propinsi Bali tanggal 12 Nopember 2001, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); --

- c. 3.1 (satu) lembar foto copy Rekening koran Pinjaman bersama dari Bank BCA Cabang Renon, .selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P3)
- d. 3.1 (satu) lembar foto copy Rekening koran Pinjaman bersama dari Bank BNI Cabang Renon, .selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan NI
- e. .1 (satu) lembar foto copy Rekening koran Pinjaman bersama dari FBI FINANCE, .selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan NI

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

I. DIDIK SUNARTO bin HADI PURNOMO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat kediaman di Jalan Bromo Nomor:01 Kebun Barat Magetan Jawa Timur ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi sebagai sebagai.....Pemohon/Termohon.;-----  
-
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai ..... anak; -----  
-----
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak ..... yang disebabkan Tergugat .....;-----
- d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah/satu ranjang sejak.....;-----
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik; -----

II. PUJO TEGUH WIDODO bin MUHAMMAD MUHSAN., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kampung Bulak Kecil Rt.005/011 Nomor: 03 A, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi sebagai sebagai.....Pemohon/Termohon.;-----

b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai ..... anak; -----

c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak ..... yang disebabkan Tergugat .....;-----

d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah/satu ranjang sejak.....;-----

e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----

f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya yaitu ingin menceraikan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator H.M.HILMI MASDA,SH.MH., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

- a. Termohon...
- b. Termohon...



c. Termohon...

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana permohonan Pemohon dan atas replik tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama DIDIK SUNARTO bin HADI PURNOMO dan PUJO TEGUH WIDODO bin MUHAMMAD MUHSAN. yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya .....

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum .....

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak .... tahun yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang dihadapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

***Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir;***

maka apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** yang merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya ***“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”***;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan penasehatan baik oleh seorang mediator dan Majelis Hakim maupun saksi-saksi Pemohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;-----  
-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirim salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal Pemohon Kompensi dan Termohon

Kompensi;-

Dalam Rekonpensi:

1. Menyatakan gugatan Rekonpensi telah selesai dengan damai;-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyatakan kepada Penggugat

Rekonpensi harta bersama berupa;-----

-----

a. 1 (satu) unit Mobil Kijang (Pic up) Nomor Polisi DK.9830 JK ;-----

b. 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Kymco Nomor Polisi DK.7686 DN;-----

c. Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai kompensasi dari rumah, belanja Iddah dan Mut'ah;-----

d. Uang tunai sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) sebagai

Kompensasi kos-kosan;-----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Membebankan kepada Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1435 Hijriyah oleh kami ABIDIN H, ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH dan H. M. HELMAY MASDA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Pemohon;

KETUA MAJELIS,

**ABIDIN H, ACHMAD, SH**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Dra. Hj. HULAILAH, MH**

**H. M. HELMAY MASDA, SH., MH**  
PANITERA PENGGANTI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. RAMLI**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya proses	:	Rp. 60.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	<b>Rp. 225.000,-</b>

seratus lima puluh ribu rupiah

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA DENPASAR  
PANITERA,

**H. SAHPUR, SH., MH**